

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, serta terjangkau demi meningkatkan kualitas dan kelangsungan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam meningkatkan kualitas hidup baik individu maupun masyarakat dapat dilakukan dengan cara pencegahan maupun penanganan terhadap suatu penyakit yang timbul. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Agar tingkat kesehatan yang ada di masyarakat dapat tercapai dan mengalami peningkatan diperlukan adanya faktor penting seperti tenaga kesehatan yang profesional dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009). Apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian di apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat serta dapat mengelolah apotek dengan baik. Apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten, berkualitas dan bertanggung jawab para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Apotek Kebalenan yang berada di Jl. Brawijaya No. 46B Banyuwangi menjadi salah satu tempat untuk pelaksanaan PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021. Dalam kegiatan PKPA diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis yang ada di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja ini, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalamannya agar dapat menjadi apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kebalenan antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

5. Memberi gambaran mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kebalenan antara lain :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian apotek.
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis di apotek.
3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.